



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ **3** //DIK.2.2./2022

tentang

PENYELENGGARAAN SELEKSI PENDIDIKAN  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA (SESPIMMA) POLRI ANGKATAN KE-67 DAN 68  
TAHUN ANGGARAN 2022

---

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Berkeunggulan;
  - d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1947/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2022;
  - e. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/57/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang penyelenggaraan seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan bahwa SSDM Polri akan menyelenggarakan seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022.
3. Ketentuan dan persyaratan seleksi calon peserta pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
  - a. ketentuan:
    - 1) jumlah peserta didik : 200 orang, yang dilaksanakan 2 (dua) gelombang, setiap gelombang 100 orang (termasuk penghargaan Kapolri dan *Ticket Holder* Pimpinan Polri);
    - 2) pelaksanaan pendidikan : gelombang I : 01 Maret 2022;  
gelombang II : 02 Agustus 2022;
    - 3) lama pendidikan : 4 (empat) bulan;
    - 4) tempat pendidikan : Sespimma, Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Bandung;
    - 5) sistem seleksi : seleksi dilaksanakan 1 (satu) kali untuk 2 (dua) gelombang;

b. persyaratan .....

b. persyaratan:

- 1) Perwira Polri lulusan Akpol dan SIP berpangkat Ajun Komisaris Polisi/AKP atau maksimal Kompol;
- 2) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) AKP minimal 1 (satu) tahun;
- 3) maksimal NRP 72.....(berusia maksimal 50 tahun);
- 4) diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kasatwil/Kasatfung di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022;
- 5) anggota Polri yang memiliki Keputusan Kapolri tentang penghargaan promosi pendidikan Sespimma Polri Tahun Anggaran 2022 dapat menjadi peserta seleksi pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022;
- 6) bagi Pama/Pamen Polri yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
- 7) mampu mengoperasikan komputer dan mengakses jaringan internet;
- 8) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
- 9) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
- 10) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
- 11) membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Adapun tahapan seleksi, norma kelulusan, tata cara penilaian dan rumus nilai akhir kelulusan seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

a. tahapan seleksi dan norma kelulusan sebagai berikut:

- 1) tingkat Panda/ Subpanpus:
  - a) verifikasi administrasi dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
  - b) verifikasi penilaian 13 komponen individu personil Polri dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi, yang meliputi materi sebagai berikut:
    - (1) nilai utama:
      - (a) SMK;
      - (b) penelitian catatan personel.
    - (2) nilai pendukung:
      - (a) kesehatan;
      - (b) jasmani;

(c) rohani ....

- (c) rohani;
- (d) e-Mental;
- (e) akademik.
- (3) nilai pertimbangan dengan penilaian kualitatif (tanpa MS/TMS) yang meliputi data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/penghargaan;
- c) Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) dengan nilai batas lulus akhir jasmani minimal 41 dan mengabaikan nilai 0 (nol) pada setiap item tes serta bobot penilaian sebesar 15% dari nilai akhir kelulusan.
- 2) tingkat Pusat:
  - a) Pemeriksaan hasil Tes Psikologi penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) dengan nilai batas lulus minimal 61 dan bobot sebesar 30% dari nilai akhir kelulusan;
  - b) Tes Potensi Akademik (TPA) penilaian secara kuantitatif dengan bobot 35% dari nilai akhir kelulusan;
  - c) Tes Bahasa Inggris (TBI) penilaian secara kuantitatif dengan bobot 20% dari nilai akhir kelulusan.
- 3) seluruh penilaian dengan menggunakan 2 (dua) digit dan 2 (dua) desimal (contoh: 98,67).
- b. tata cara penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri sebagai berikut:
  - 1) verifikasi penilaian SMK Online selama 2 periode terakhir ( SMT 1 dan 2 T.A. 2021) dengan nilai minimal kategori baik pada setiap periodenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja (kategori sangat baik 81-100, baik 71-80, cukup 61-70 dan kurang 0-60), bagi yang nilai SMK Onlinenya kurang (nilai 0-60) pada setiap periodenya tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan;
  - 2) penilaian Litcatpers selama berdinasi menjadi anggota Polri dengan nilai dasar sebesar 75, apabila tidak memiliki catatan dan tidak terbukti bersalah diberikan tambahan 3 poin, apabila pernah melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah namun sudah selesai, diberikan pengurangan nilai sesuai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dan bersifat kumulatif, sedangkan personel yang masih memiliki catatan, terbukti bersalah dan belum selesai dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), penilaian Litcatpers tidak menggunakan nilai batas lulus;
    - a) Nilai Litcatpers jika tidak ada pelanggaran =  $(75 + 3) \times 25\%$ ;
    - b) Nilai Litcatpers jika ada pelanggaran:
      - (1) 1 kali pelanggaran =  $(75 - (1)) \times 25\%$ ;
      - (2) 2 kali pelanggaran =  $(75 - (1+2)) \times 25\%$ ;
      - (3) 3 kali pelanggaran =  $(75 - (1+2+3)) \times 25\%$ ;
      - (4) 4 kali pelanggaran =  $(75 - (1+2+3+4)) \times 25\%$ ; dst

- 3) verifikasi penilaian kesehatan menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan berkala semester I T.A. 2022 (pelaksanaan tes pada saat seleksi) dengan batas lulus nilai minimal adalah 53 (K1), bila ada penyakit yang bisa membahayakan jiwa peserta, mengganggu pelaksanaan pendidikan dan menular diberi nilai TMS mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/678/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Sespimma Polri;
  - 4) verifikasi penilaian jasmani menggunakan hasil tes kesamaptan jasmani berkala pada semester II T.A. 2021 dengan nilai batas lulus akhir jasmani adalah 41 dan mengabaikan nilai 0 (nol) pada setiap item tes mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang perubahan tata cara penilaian dan pembobotan dalam ujian kemampuan jasmani dan pemeriksaan Anthropometrik;
  - 5) verifikasi nilai E-rohani menggunakan hasil penilaian E-rohani pada 2 (dua) semester yaitu semester II T.A. 2021 dan semester I T.A. 2022 dengan materi tes yang dibuat oleh Bagbinreligi Biro Watpers SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60) nilai minimal adalah 61 (cukup);
  - 6) verifikasi penilaian psikologi menggunakan hasil penilaian E-mental pada 1 (satu) semester terakhir yaitu semester II T.A. 2021 dengan nilai batas lulus minimal 61 mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) verifikasi penilaian akademik menggunakan hasil prestasi pendidikan pembentukan dan pendidikan umum dengan nilai dasar sebesar 70 dengan ketentuan:
    - a) pendidikan pembentukan diberikan kepada personel yang masuk dalam 15% peringkat lulusan terbaik pendidikan perwira dengan penambahan 3 poin;
    - b) pendidikan umum berdasarkan strata pendidikan dengan ketentuan:
      - (1) S1 non-dinas ditambah 0,5; S1 dinas ditambah 1;
      - (2) S2 non-dinas ditambah 1,5; S2 dinas ditambah 2;
      - (3) S3 non-dinas ditambah 2,5; S3 dinas ditambah 3.
 dengan tata cara:  
 Nilai Akademik = (Nilai dasar + Nilai Diktuk + Dikum Tertinggi) x 5%.
- c. sistem penilaian untuk penentuan rangking tingkat Pusat:
- 1) Tes daerah yang dijadikan perangkingan adalah Nilai TKJ (15%);
  - 2) Tes tingkat pusat yang dijadikan perangkingan adalah Nilai Tes Psikologi (30%), Nilai TPA (35%), dan Nilai TBI (20%);
  - 3) Nilai Akhir Kelulusan =  $\frac{(\text{nilai TKJ} \times 15) + (\text{nilai Tes Psikologi} \times 30) + (\text{nilai TPA} \times 35) + (\text{Nilai TBI} \times 20)}{100}$

apabila terdapat peserta memperoleh nilai akhir yang sama, maka untuk menentukan yang berhak mengikuti pendidikan berdasarkan nilai yang lebih besar, yaitu:

- 1) Nilai Tes Potensi Akademik;
- 2) Nilai Tes Psikologi;
- 3) Nilai Tes Bahasa Inggris;
- 4) Nilai Tes Kesamaptan Jasmani (TKJ).

5. Mekanisme pelaksanaan seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022:

a. As SDM Kapolri selaku Ketua Seleksi Panitia Pusat (Panpus), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) bertanggungjawab terhadap penyusunan kebijakan Kapolri tentang penyelenggaraan seleksi pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022;
- 2) bertanggungjawab terhadap pembentukan Subpanpus untuk menyeleksi para peserta seleksi yang berasal dari Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan bagi peserta seleksi dari Satuan Kerja Mabes Polri yang berada di luar wilayah Jakarta dapat mengikuti seleksi di Panda terdekat;
- 3) bertanggungjawab terhadap pengoordinasian dan pengarahan penyelenggaraan seleksi kepada Panitia Daerah (Panda)/Subpanpus;
- 4) bertanggungjawab terhadap pendistribusian kuota kirim untuk mengikuti tes tingkat pusat yang telah ditetapkan oleh Kapolri, untuk masing-masing Panda/Subpanpus;
- 5) bertanggungjawab terhadap penyusunan jadwal pemeriksaan, tahapan pemeriksaan, menyiapkan materi tes dan menetapkan bobot penilaian Tes Kesamaptan Jasmani (TKJ), tes Psikologi, tes Potensi Akademik dan tes Bahasa Inggris;
- 6) bertanggungjawab terhadap penerimaan hasil penilaian 13 komponen peserta seleksi di tingkat Panitia Daerah (Panda)/ Subpanpus sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi;
- 7) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seleksi tingkat Panpus dengan sistem rangking yang meliputi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Inggris dan Tes Psikologi yang dilaksanakan di Panda dan Subpanpus dengan metode CAT;
- 8) bertanggungjawab terhadap penetapan peserta yang lulus seleksi tingkat Panpus berdasarkan sidang penetapan kelulusan dan untuk gelombang II menambahkan hasil supervisi/pengawasan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan, dengan membuat keputusan Kapolri tentang kuota didik Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022;
- 9) bertanggungjawab terhadap penyerahan hasil kelulusan seleksi tingkat Panpus kepada pelaksana pendidikan Sespimma Polri di Lembang, Jawa Barat;

10) bertanggungjawab .....

- 10) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh rangkaian tahapan seleksi;
  - 11) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anev/kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi
  - 12) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kapolri.
- b. para Kapolda selaku Ketua Panda dan Karodalpers SSDM Polri selaku Ketua Subpanpus, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) bertanggungjawab terhadap penyusunan administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
  - 2) bertanggungjawab terhadap pendaftaran anggota masing-masing yang sedang bertugas BKO ke daerah lain dan melaksanakan koordinasi serta mengirimkan daftar nominatif peserta seleksi yang sedang BKO dimaksud ke Panda tempat BKO, sehingga anggotanya dapat mengikuti seleksi di Panda tempat BKO tersebut;
  - 3) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan seleksi bagi peserta (baik anggota organik Polda, BKO maupun Satuan Organisasi di lingkungan Mabes Polri) yang berada di wilayahnya oleh Panda;
  - 4) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan seleksi bagi peserta yang berasal dari Satuan Organisasi di lingkungan Mabes Polri, yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan anggota kewilayahan yang melaksanakan BKO di Satker Mabes Polri (kecuali bagi anggota Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan BKO di Satker Mabes Polri/luar struktur tetap melaksanakan pendaftaran dan seleksi di Polda Metro Jaya oleh Subpanpus;
  - 5) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seleksi tingkat Panda/Subpanpus yang meliputi verifikasi Administrasi, penilaian 13 komponen dan Tes Kesamaptaaan Jasmani (TKJ);
  - 6) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan tes tingkat Panpus yang dilaksanakan di Panda dan Subpanpus dengan metode CAT meliputi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Inggris dan Tes Psikologi;
  - 7) bertanggungjawab terhadap pengiriman:
    - a) daftar nominatif hasil seleksi tahap akhir calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) kepada As SDM Kapolri u.p. Karojianstra SSDM Polri (melalui faks 021-7218481 atau 7218485 atau email [bagrenjianstrassdm@gmail.com](mailto:bagrenjianstrassdm@gmail.com));
    - b) peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dalam sidang penetapan kelulusan tingkat Panda/Subpanpus sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri.
  - 8) bertanggungjawab terhadap penentuan kelulusan tingkat Panda/Subpanpus peserta seleksi melalui sidang kelulusan yang didasarkan pada hasil pengujian/pemeriksaan sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, sedangkan untuk penentuan kelulusan peserta seleksi di tingkat Subpanpus harus mendapat persetujuan dari As SDM Kapolri;
  - 9) bertanggungjawab terhadap pengiriman peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri ke Sespimma, Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Bandung;

10) bertanggungjawab .....

- 10) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara cermat terhadap setiap peserta seleksi yang bermasalah serta melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan catatan personel kepada Panpus;
  - 11) bertanggungjawab terhadap pemberdayaan pengawas internal (Itwasum/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda) untuk mengawasi pelaksanaan seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan bila terdapat permasalahan wajib menginformasikan kepada Panpus;
  - 12) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus seluruh rangkaian kegiatan seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 di Panda/ Subpanpus;
  - 13) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Panpus.
6. Pemanggilan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat berdasarkan hasil Tes Kesamaptaaan Jasmani (TKJ) bagi peserta yang memenuhi syarat;
  7. Kelulusan calon peserta seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 ditentukan melalui sidang penentuan kelulusan pada Tingkat Pusat;
  8. Untuk verifikasi penilaian 13 komponen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tingkat Mabes Polri:
      - 1) nilai SMK oleh Baginfopers Robinkar SSDM Polri;
      - 2) nilai Litcatpers oleh Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri;
      - 3) nilai Psikologi oleh Bagpsipers Ropsi SSDM Polri;
      - 4) nilai Jasmani oleh Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri;
      - 5) nilai Rohani oleh Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri;
      - 6) nilai Akademik oleh Bagrimdik PNS Rodalpers SSDM Polri;
      - 7) nilai Kesehatan oleh Bidkesmapta Pusedokkes Polri.
    - b. Tingkat Polda:
      - 1) nilai SMK oleh Bagbinkar Ro SDM;
      - 2) nilai Litcatpers oleh Subbidpaminal Bidpropam;
      - 3) nilai Psikologi oleh Bagpsi Ro SDM;
      - 4) nilai Jasmani oleh Bagwatpers Ro SDM;
      - 5) nilai Rohani oleh Bagwatpers Ro SDM;
      - 6) nilai Akademik oleh Bagdalpers Ro SDM;
      - 7) nilai Kesehatan oleh Biddokkes.
  9. Adapun jadwal pelaksanaan seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir;
  10. Pendaftaran calon peserta seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan aplikasi e-Dikbang Polri (untuk *input* data dibantu oleh operator Satker/ Satwil) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. pendaftaran .....

- a. pendaftaran melalui *website* yang beralamatkan di <http://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/> pada Submenu **SESPIMMA POLRI**;
  - b. pendaftaran akan ditutup pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 23.00 WIB;
  - c. mengisi *form* registrasi e-Dikbang tentang identitas pendaftar dan mengunggah berkas persyaratan administrasi dalam format *Portable Document Format* (PDF) sampai dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat antara lain:
    - 1) surat rekomendasi Kasatker/ Kasatwil (asli) dengan format lampiran sesuai ketentuan;
    - 2) SKHP (asli);
    - 3) nilai SMK asli 2 (dua) periode terakhir (hanya halaman yang tertera nilai akhir SMK dan telah disatukan/*merger*);
    - 4) surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berusaha meninggalkan tugas di kesatuannya melalui penugasan BKO atau Satgas tertentu di Mabes Polri (Materai 10000);
  - d. pendaftar yang telah melengkapi data persyaratan dan telah tervalidasi akan mendapatkan nomor pendaftaran;
  - e. guna menghindari **server down** karena banyak calon peserta seleksi yang mengakses aplikasi e-Dikbang Polri, agar para pengemban fungsi SDM masing-masing Satker Mabes/Polda dapat membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran peserta dengan terlebih dahulu melengkapi/memperbarui data pada aplikasi Sistem Informasi Personel Polri (NEW SIPP 2.0).
11. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Panda/ Subpanpus agar dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan:
- a. pengiriman daftar nominatif calon peserta seleksi oleh Panda/ Subpanpus;
  - b. pengiriman hasil penilaian 13 (tiga belas) komponen dan Tes Kesamaptan Jasmani (TKJ) oleh Panda/ Subpanpus.
- kepada Sekretariat Panpus u.p. Kabaglekdik Rodalpers SSDM Polri melalui email [bangum.lekdik9@gmail.com](mailto:bangum.lekdik9@gmail.com) dengan format yang berlaku.
12. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan seleksi agar memedomani protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain:
- a. menyiapkan petugas dan perangkat medis pada setiap pelaksanaan tahapan seleksi;
  - b. melaksanakan **social dan physical distancing**;
  - c. memakai masker;
  - d. mengukur suhu badan dengan **thermogun**;
  - e. menyiapkan/membawa **hand sanitizer**;
  - f. menjaga kebersihan tempat/ruangan yang akan digunakan pemeriksaan/penilaian/seleksi dan melakukan penyemprotan **disinfectant**;
  - g. menjaga etika bersin dan batuk;
  - h. menghindari menyentuh mata, mulut dan hidung;
  - i. memakai **face shield** (apabila diperlukan).



13. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, semua peserta yang mengikuti seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 diwajibkan mengikuti Tes swab antigen Covid-19 yang disiapkan oleh panitia, bagi peserta yang dinyatakan positif Covid-19 oleh panitia, maka tidak dapat mengikuti kegiatan seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
14. Bagi peserta yang dinyatakan positif hasil swab Test Covid-19 pada saat akan mengikuti Dik Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022, maka dilakukan perawatan isolasi mandiri oleh Sespimma dan tetap mengikuti pendidikan sesuai protokol kesehatan;
15. Anggota/ PNS Polri yang mempunyai hubungan keluarga dengan peserta Seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 tidak diijinkan terlibat sebagai panitia seleksi;
16. Pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan atau permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022;
17. Apabila terdapat calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 baik di gelombang 1 dan 2 yang mengundurkan diri, meninggal, melakukan pelanggaran hukum dan sakit yang menyebabkan tidak bisa mengikuti pendidikan sebelum pembukaan pendidikan maka dinyatakan TMS dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan lulus tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Poldanya;
18. Untuk kepentingan organisasi Polri, seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 dapat diberlakukan kuota khusus yang ditetapkan melalui keputusan Kapolri;
19. Biaya seleksi Sespimma Polri Angkatan ke-67 dan 68 Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada anggaran DIPA Polri;
20. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

18

Januari


2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

u.b.

KARODALPERS



Drs. JAWARI, S.H., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.

Distribusi A2, B, C dan D Mabes Polri.

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR  
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110


LAMPIRAN PENGUMUMAN KAPOLRI  
NOMOR : PENG/ 3 //DIK.2.2./2022  
TANGGAL: 18 JANUARI 2022

JADWAL SELEKSI PENDIDIKAN  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA POLRI ANGKATAN KE-67 DAN 68 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL	KET
1	2	3	4
1.	Pendaftaran online melalui e-dikbang	Rabu, 19 Januari 2022 s.d. Selasa, 25 Januari 2022	7 HARI
2.	Validasi pendaftaran dan pemberian nomor peserta	Rabu, 26 Januari 2022	1 HARI
3.	Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas tingkat Panda/ Subpanpus serta Tingkat Pusat	Kamis, 27 Januari 2022	1 HARI
4.	Verifikasi administrasi Tingkat Panda/Subpanpus	Jumat, 28 Januari 2022	1 HARI
5.	Pengiriman nominatif peserta Panda/ Subpanpus ke panitia Tingkat Pusat dan Pengiriman nominatif peserta yang lulus administrasi ke verifikator 13 Komponen Individu Personel Polri	Senin, 31 Januari 2022	1 HARI
6.	Verifikasi penilaian 13 komponen oleh verifikator	Selasa 1 Februari 2022 s.d. Senin, 7 Februari 2022	7 HARI
7.	Tes kesamaptaan jasmani	Rabu, 2 Februari 2022	1 HARI
8.	Pemeriksaan kesehatan	Kamis, 3 Februari 2022 dan Jumat, 4 Februari 2022	2 HARI
9.	Pengumpulan nilai 13 komponen dari verifikator Tingkat Panda/ Subpanpus	Selasa, 8 Februari 2022	1 HARI
10.	Pengumuman nilai 13 komponen di Tingkat Panda/ Subpanpus dan konfirmasi penilaian 13 komponen	Rabu, 9 Februari 2022	1 HARI
11.	Panda/ Subpanpus mengirimkan hasil 13 Komponen ke Panpus	Kamis, 10 Februari 2022	1 HARI
12.	Pelaksanaan Registrasi <i>online</i> seleksi Tingkat Pusat	Sabtu, 12 Februari 2022 s.d. Senin, 14 Februari 2022	3 HARI
13.	Pelaksanaan Tes Psikologi	Selasa, 15 Februari 2022	1 HARI
14.	Pelaksanaan Tes Akademik Tingkat Pusat	Rabu, 16 Februari 2022	1 HARI
15.	Sidang kelulusan	Selasa, 22 Februari 2022	1 HARI

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 18 Januari 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM  
u.b.  
KARODALPERS  
  
Drs. JAWARI, S.H., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI